



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. RUBAZIN, lahir di Situbondo, 15 Januari 1965, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Dawuhan, RT. 02, RW. 10, Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adi Sultan, S.H., 2. Abd. Rahman Saleh, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Hukum Adi Sultan, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Serme Nomor A-37, Perum. Sidoarum Dogean Sleman, Yogyakarta dan di Jalan Lapangan Trisula Nomor 01, Kumbangsari, Jangkar, Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 01, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum, Advokat yang beralamat di Pesisir Tengah, Gang IV, Kilensari, Panarukan, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KUMBANGSARI, berkedudukan di Jalan Jalan Tambak Kencana Nomor 08, Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syaifuddin, S.H., Spd. I, Advokat yang bralamat di Jalan PP. Nurul Qodim, K.H. Hasyim Mino Kalikajar Wetan Paiton, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 20 Nopember 2020, dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Kumbangsari dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019, yang mana pelaksanaannya tepatnya pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;
2. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Penggugat terdaftar dalam pengundian nomor yakni nomor urut 2 sedangkan nomor urut 01 yaitu Syamsuyono.;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, pada tanggal 23 Oktober 2019, Penggugat mempunyai atau memperoleh 1.112 suara, sedangkan calon nomor 01 Syamsuyono mempunyai atau memperoleh 1.126 suara dengan demikian Penggugat dinyatakan kalah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari dalam hal Tergugat II sebanyak 14 suara dari calon 01 yakni Syamsuyono;
4. Bahwa atas hasil pemilihan Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019, Penggugat merasa tidak puas dan atau keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, karena ada hal-hal kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari yakni Tergugat II terutama terkait dengan penghitungan suara atau hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;
5. Bahwa kemudian dengan mekanisme yang telah diatur atau tata aturan yang ada di kepanitiaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Situbondo, Penggugat mengajukan keberatan dan atau protes dan atau melakukan pengaduan kepada Tergugat II dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo pada tanggal 25 Oktober 2019, maka pengaduan atau keberatan masih dalam limit tenggang

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



waktu yang diatur di kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo, yakni apabila ada keberatan dan atau ketidak puasan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, maka diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat melakukan pengaduan atau laporan atau keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan kepanitiaan yang ada di dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Situbondo dan dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku didalam pemilihan Kepala Desa.;

6. Mekanisme pengaduan atau laporan keberatan terhadap pilkades atau pelaksanaan pilkades yaitu :

Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi;

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
- c. nama dan alamat pelanggar;
- d. nama dan alamat saksi-saksi;
- e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung;

7. Bahwa struktur kepanitiaan pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yaitu :

- a. Pengarah : Bupati dan wakil bupati;
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
- c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- d. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
- e. Sekretaris : Kepala Bidang pada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan desa ;
- f. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi pelaksana urusan pemerintahan desa Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa.;
- g. Anggota : Perangkat Daerah/Unit kerja terkait dan Camat terkait. ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



8. Dalam laporan dan atau pengaduan dan atau keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penggugat tanggal 25 Oktober 2019, sesuai dengan mekanisme dan tata cara bentuk pelaporan yang ada atau yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku dan Peraturan Bupati yang berlaku, sehingga apa yang Penggugat laporkan sesuai dengan mekanisme bentuk pelaporan yang telah ditentukan, yakni Nama Pelapor, menyebutkan Terlapor, menyebutkan waktu terjadinya sebuah pelanggaran, menyertakan dan atau menyebutkan dan mengajukan saksi-saksi yang mengetahui atas terjadinya sebuah pelanggaran, Uraian kejadian serta bukti-bukti pendukung yang ada kaitanya dan atau yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bentuk Pelaporan Pelanggaran sudah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, isi lengkapnya laporan dari Penggugat kepada Tergugat II dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Kumbangsari, 25 Oktober
2019

Hal : Keberatan Terhadap Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
Kumbangsari

Yth. Ketua Panitia
Pemilihan Kepala
Desa Kabupaten
Situbondo
di -
Situbondo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. RUBAZIN ;
2. Tempat dan tanggal lahir/
umur : Situbondo 15 Januari 1965 /
54 Tahun ;
3. Pendidikan : SLTP/SMP ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Alamat tempat tinggal : Kp. Dawuhan Rt.02, Rw.10 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Calon Kepala Desa Kumbangsari Nomor Urut 2 Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Terlapor atau Pelanggar yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, beralamat di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Waktu Kejadian Pelanggaran yaitu, pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Mulai Jam 08.00 Wib Sampai dengan jam 15.00 Wib

Nama – Nama Saksi :

1. Nama : MOH. HISQI FAIDUN NASOR

Alamat : Kp. Sekolah Rt.02, Rw. 08 Desa Kumbangsari Jangkar Situbondo

2. Nama : TARWIYANA

Alamat : Kp. Krajan Rt. 01, Rw.03 Desa Kumbangsari Jangkar Kabupaten Situbondo

3. Nama : SUTI'

Alamat : Kp. Toroy Rt. 02, Rw.01 Desa Kumbangsari Jangkar Kabupaten Situbondo

4. Nama : SITI HATIJA

Alamat : Kp. Kajuraje Rt. 01, Rw 06 Desa Kumbangsari Jangkar Kabupaten Situbondo

5. Nama : SUMIYATI

Alamat : Dusun Dawuhan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

6. Nama : AMYANI

Alamat : Dusun Krajan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

7. Nama : SAIFULLAH

Alamat : Dusun Dawuhan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

8. Nama : ARNOTO DIANZAH

Alamat : Dusun Dawuhan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

9. Nama : HAMID

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Sekolahan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

10. Nama : SURAPTO

Alamat : Dusun Kayuraje Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Uraian Kejadian dan Bukti Pendukung (Terlampir)

Dengan ini saya mengajukan keberatan terhadap Pelaksanaan dan hasil pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Kumbangsari oleh Panitia Kepala Desa Kumbangsari sebagai Calon Kepala Desa Kumbangsari dengan nomor urut 2.;

2. Bahwa saya merasa keberatan terhadap tata cara serta mekanisme yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari dalam :

a. Bahwa saat pemberian surat suara tata cara serta pelaksanaan pemberian surat suara yang serba panitia dalam arti hak-hak saksi tergerus oleh sikap panitia yang tidak memberikan ruang gerak yang nyaman bagi Para Saksi, yakni ketika pemberian surat suara kepada para pemilih jarak saksi begitu jauh dengan petugas panitia yang memberikan surat suara, yakni jaraknya sekitar 8 (delapan) meter, sehingga saksi tidak mengetahui pemberian surat suara kepada calon pemilih. Ini sangat menafikan hak-hak saksi yang wajib mengetahui pemberian surat suara kepada pemilih sebelum dilakukan pencoblosan oleh Pemilih.;

b. Pada saat istirahat Jam 12.00 Wib pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Panitia dan KPPS memasukkan calon pemilih keareel tempat pemilihan untuk mencoblos untuk menggunakan hak suaranya tanpa sepengetahuan saksi-saksi.;

c. Bahwa saat penhitungan suara , saksi-saksi sangat jauh tempat duduknya SEKITAR 5 METER sehingga akurasi kebenaran penghitungan surat suara yang tercoblos samar-samar karena jauh dari jarak pandang para saksi.;

d. Penghitungan begitu cepat dan sangat cepat dan ketika para saksi protes kepada panitia atau petugas KPPS tidak

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggapi sama sekali oleh panitia dan KPPS yang ada disekitar tempat penghitungan suara.

e. Ketika penghitungan suara yang begitu cepat dan protes para saksi tidak dihiraukan, dan sering terjadi kesalahan penulisan di papan nama penghitungan terhadap perolehan suara calon, sehingga mempengaruhi suara calon, para saksi protes tetapi lagi-lagi tidak dihiraukan oleh panitia dan petugas KPPS.

f. Bahwa petugas KPPS dan Panitia Pemilihan kepala Desa Kumbangsari sebelum selesai rekapitulasi penghitungan para saksi-saksi disuruh menandatangani Berita Acara, dan ada penekanan dan paksaan sehingga karena Para saksi sangat terbatas dan kalah orang dan atau kalah banyak dengan panitia maka para saksi terpaksa menandatangani Berita Acara.

g. Akibat hal yang demikian saya selaku calon Kepala Desa Kumbangsari atau selaku Pelapor atau Pengadu dalam hal ini sangat dirugikan karena hasil rekapitulasi Penghitungan adalah sangat tipis kalah suaranya yakni saya hanya kalah 14 suara kepada calon pesaing saya yakni nomor urut 01 yakni saudara SYAMSUYONO.;

Dengan Rincian : SYAMSUYONO 1.126 Suara;

H. RUBAZIN 1.112 Suara;

h. Bahwa Para saksi minta Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Berita Acara Tingkat kehadiran pemilih tidak diberikan serta minta berita acara suara yang terpakai dan suara yang tidak terpakai juga tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, padahal Berita Acara tersebut adalah menjadi hak saksi untuk mendapatkannya.;

i. Bahwa setelah selesai acara rekapitulasi penghitungan dan sudah ditentukan pemenangnya yakni Syamsuyono calon urut 01, Para Panitia dan petugas KPPS saling gembira dan berjingkrak-jingkrak kegirangan dan menyannyi kemenangan calon 01 sehingga ini sangat menyakitkan para saksi saya, yang hadir serta sangat menyakitkan pendukung – pendukung saya yang ada diaareal pemilihan Kepala Desa Kumbangsari.

j. Bahwa agar PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN SITUBONDO segera mengaman KOTAK SUARA, karena

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



rentan dengan manipulasi kotak suara tempatnya karena semuanya serba tertutup sikap panitia kepada saya selaku calon Kepala Desa Kumbangsari.;

3. Bahwa oleh karena ada indikasi keterlibatan para Panitia dan para KPPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari yang ada keberpihakan kepada pasangan calon 01 yani Syamsuyono, maka saya selaku Calon Kepala Desa Kumbangsari dan selaku pelapor dan atau pengadu MOHON AGAR PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO UNTUK MEMERINTAHKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KUMBANGSARI MELAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KUMBANGSARI, Dengan dasar dan dalil-dalil seperti terurai diatas. ;

4. Bahwa Pengaduan atau Laporan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang .

Bahwa Pengaduan dan atau Keberatan dan atau Laporan ini didasari oleh itikat baik, agar Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari bersih dari kecurangan yang akan mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa Kumbangsari.;

Kumbangsari 25 Oktober 2019

Hormat Saya

H. RUBAZIN

9. Bahwa Mohon apa yang terurai dalam materi Laporan dan atau Pengaduan dari Penggugat terhadap Tergugat I dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari pada tanggal 23 Oktober 2019, seperti terurai diatas dimasukkan dan atau kami masukkan dalam materi perkara dalam gugatan ini;

10. Bahwa terhadap laporan dan atau pengaduan dan atau keberatan tersebut, ternyata Tergugat I tidak mengakomodir apa yang menjadi laporan atau pengaduan dari Penggugat, serta tidak menelaah lebih jauh dan lebih seksama apa yang menjadi isi laporan dimaksud, serta saksi-saksi yang diajukan sebanyak 10 (sepuluh) orang saksi tidak diklarifikasi dan atau tidak dimintai keterangan sama sekali oleh Tergugat I, padahal seharusnya isi laporan ditelaah, para saksi yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan juga dimintai keterangan dan atau dimintai klarifikasi tentang kebenaran laporan yang Penggugat ajukan;

11. Bahwa laporan tertulis yang Penggugat ajukan, karena syarat pelaporan keberatan terhadap hasil pilkades adalah harus tertulis, maka Penggugat mengajukannya dengan tertulis sebagaimana isi dan uraian isi laporan diatas, akan tetapi sama sekali tidak ditelaah, tidak diklarifikasi saksi-saksi yang Penggugat ajukan sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh sikap dan tindakan Tergugat I dalam perkara ini, dan jelas perbuatan dari Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum. ;

12. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan surat desakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I, pada tanggal 31 Oktober 2019 agar saksi-saksi yang diajukan oleh pengadu atau pelapor dalam hal ini Penggugat agar segera diperiksa dan atau diklarifikasi oleh Tergugat I, dimana isinya lebih lengkapnya dari surat desakan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai berikut :

Kumbang Sari , 31 Oktober
2019

Hal : Permohonan Agar Saksi Pengadu
segera di periksa/di klarifikasi

Yth. Ketua Panitia
Pemilihan Kepala
Desa Kabupaten
Situbondo
di -
Situbondo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RUBAZIN ;
Tempat dan tanggal lahir/
umur : Situbondo 15 Januari 1965 /
54 Tahun ;
Pendidikan : SLTP/SMP ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Alamat tempat tinggal : Kp. Dawuhan Rt.02, Rw.10 Desa
Kumbang Sari Kecamatan Jangkar
Kabupaten Situbondo

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Kumbangsari Nomor Urut 2 Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Berdasarkan laporan dan atau pengaduan dari saya tertanggal 25 Oktober 2019 terkait adanya indikasi terjadinya kecurangan dan atau keberpihakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari kepada salah satu calon, maka dengan ini kami mohon agar :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo segera melakukan klarifikasi dan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi yang saya ajukan ketika laporan atau pengaduan, saksi-saksi yang dimaksud yaitu :

Nama : MOH. HISQI FAIDUN NASOR

Alamat : Kp. Sekolah Rt.02, Rw. 08 Desa Kumbangsari Jangkar Kabupaten Situbondo

Nama : TARWIYANA

Alamat : Kp. Krajan Rt. 01, Rw.03 Desa Kumbangsari Jangkar Situbondo

Nama : SUTI'

Alamat : Kp. Toroy Rt. 02, Rw.01 Desa Kumbangsari Jangkar Situbondo

Nama : SITI HATIJA

Alamat : Kp. Kajuraje Rt. 01, Rw 06 Desa Kumbangsari jangkar Situbondo

Nama : SUMIYATI

Alamat : Dusun Dawuhan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Nama : AMYANI

Alamat : Dusun Krajan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Nama : SAIFULLAH

Alamat : Dusun Dawuhan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Nama : ARNOTO DIANZAH

Alamat : Dusun Dawuhan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Nama : HAMID

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Sekolahan Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Nama : SURAPTO

Alamat : Dusun Kayuraje Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

2. Bahwa dasar saya adalah agar permasalahan segera menjadi jelas dengan adanya pemanggilan dan atau klarifikasi terhadap saksi-saksi yang saya ajukan. karena pihak Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo telah melakukan klarifikasi dan atau pemanggilan terhadap pihak Terlapor yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari beserta KPPSnya pada hari RABU tanggal 30 Oktober 2019.

3. Bahwa juga saya berharap tidak ada statemen dan pernyataan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo sebelum telaahnya utuh, karena sudah beredar dan berkembang dimasyarakat bahwa pengaduan saya ditolak dan tidak akan terjadi penghitungan ulang terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, ----dikarenakan sudah ada pernyataan atau statemen dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo di hadapan KPPS dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari ketika memeriksa dan mengklarifikasi KPPS dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari pada tanggal 30 Oktober 2019, dan saya sangat menyesalkannya, karena saksi-saksi yang saya diajukan belum dipanggil dan atau diklarifikasi.

4. Saya mengharap ada kesimpulan yang utuh dan menyeluruh seluruh data dan fakta terkait laporan saya dan atau pengaduan saya. Juga agar hasilnya juga disampaikan kepada saya secara tertulis dan utuh sebagaimana ketentuan Undang-Undang, yang nantinya sebagai dasar saya untuk melakukan langkah-langkah lanjutan.

Bahwa hal ini didasari oleh itikat baik, agar Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari bersih dari kecurangan yang akan mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa Kumbangsari.

Kumbangsari 31 Oktober 2019

Hormat Saya

H. RUBAZIN

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Situbondo

13. Bahwa lagi-lagi desakan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut diatas tidak dihiraukan dan atau tetap diabaikan. Dalam artian agar saksi-saksi yang diajukan segera diklarifikasi dan atau dipanggil dan atau dimintai keterangan, ternyata diabaikan oleh Tergugat I, lagi-lagi Penggugat sangat dirugikan karena hak-haknya diabaikan dan jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum serta melanggar aturan tata cara penyelesaian pelaporan dalam pilkades apabila ada pengaduan atau laporan.;

14. Bahwa kemudian Penggugat menjadi kaget dan terkejut dan juga heran, pada tanggal 4 November 2019 sekitar jam 19.00 Wib kedatangan dari Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang menyerahkan Surat dari PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor Surat : 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Penggugat perihal tanggapan pengaduan atas keberatan pelaksanaan Pilkades, dimana pengaduan Penggugat terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019, tidak dapat dilanjutkan karena dengan alasan tidak meyakinkan panitia pemilihan Kabupaten juga pengaduan yang Penggugat ajukan dapat mengubah hasil perolehan suara. Jelas Penggugat juga dirugikan dengan tindakan dan sikap dari Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo, karena mengambil langkah dan kesimpulan atau laporan atau pengaduan Penggugat tidak melibatkan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat selaku Pelapor dan atau Pengadu. Jelas sikap dari Tergugat I yang telah mengeluarkan surat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.;

15. Bahwa Penggugat juga sangat keberatan terhadap sikap dan tindakan dari Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I. Karena dalam memberikan penolakan dan atau tidak ditindak lanjutinya laporan keberatan dari penggugat atas hasil Pilkades Desa Kumbangsari diberikan atau dikeluarkan oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO, tidak diberikan atau tidak dibuat atau tidak dikeluarkan

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



oleh PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN SITUBONDO, karena yang mempunyai kewenangan dalam memberikan penolakan dan atau tindak lanjut atas laporan atau pengaduan keberatan dalam pelaksanaan Pilkades seharusnya diberikan atau dilakukan oleh PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO, bukan oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO, karena secara institusi adalah tidak dibenarkan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO memberikan dan atau memutus pengaduan dan atau pelaporan yang diajukan oleh Penggugat atas keberatan hasil pilkades Desa Kumbangsari, *jelas sikap ini merupakan perbuatan melawan hukum*, karena bukan kewenangannya atau melebihi kewenangannya, karena surat dimaksud dibuat oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Situbondo yakni ditanda tangani oleh DRS. H. SURADJI.MM.;

16. Bahwa Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari taggal 23 Oktober 2019, dalam hal pelaksanaan pemungutan suara pemberian surat suara jauh dari keberadaan saksi-saksi, kemudian saksi-saksi dari Penggugat yang melakukan protes dan atau keberatan kepada panitia pemilihan kepala desa kumbangsari dalam hal Tergugat II, diabaikan dan tidak dihiraukan sehingga hak-hak saksi dari Penggugat tidak tersalurkan dan jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.;

17. Bahwa terhadap penghitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019 terlalu cepat sehingga mengaburkan dan jarak penghitungan dengan saksi sangat jauh sekitar 8 meter sehingga akurasi saksi dalam memberikan dan melaksanakan tugas saksi tidak optimal, juga Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari dalam hal ini Tergugat II sering melakukan kesalahan dalam penghitungan lalu diprotes oleh saksi Penggugat, akan tetapi diabaikan dan dilewati begitu saja dan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

18. Bahwa menurut ketentuan aturan panitia pemilihan Kabupaten maka penghitungan dilakukan di setiap – tiap TPS atau tempat pemngutan suara lalu diikuti dengan rekap penghitungan yang dilakukan di tingkat desa.;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



19. Bahwa terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari melalui KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditanda tangani oleh saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat dan saksi Penggugat meminta salinan berita acara tidak diberi oleh Tergugat II padahal berita acara itu adalah hak saksi, jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum.;

20. Bahwa seharusnya rekapitulasi penghitungan suara dilakukan ditingkat desa oleh Panitia Pemilihan Desa Kumbangsari dalam hal ini Tergugat II akan tetapi tidak dilakukan karena calon dalam hal ini Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tidak dilibatkan dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa sehingga tidak mengetahui hasil rekapitulasi ditingkat Desa yang ada hanyalah rekap ditingkat KPPS, sehingga Penggugat sangat dirugikan dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

21. Bahwa Pengaduan atau laporan Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo dalam hal Tergugat I jelas terkait dengan penghitungan ulang agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo agar memerintahkan Tergugat II yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari melaksanakan penghitungan ulang terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kumbangsari pada tanggal 23 Oktober 2019, karena beberapa alasan yang telah diadukan dan atau dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo, akan tetapi diabaikan begitu saja dengan tidak menelaah laporan pengaduan, saksi yang diajukan tidak diminta keterangan dan atau klarifikasi sehingga Penggugat sangat dirugikan. Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat sangat dirugikan.;

22. Bahwa seharusnya Tergugat I memberikan ruang yang cukup bagi Penggugat agar laporan ditindak lanjuti dan menelaahnya dengan seksama juga saksi –saksi yang Penggugat ajukan diklarifikasi dan dimintai keterangannya sehingga terungkap fakta yang benar dan fakta yang nyata terhadap isi laporan pengaduan keberatan terhadap pelaksanaan dan hasil pemilihan Kepala Desa Kumbangsari pada tanggal 23 Oktober 2019 akan tetapi diabaikan begitu saja oleh Tergugat I jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat sangat dirugikan.;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



23. Bahwa atas hal tersebut seharusnya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dihentikan karena adanya bentuk pengaduan dan atau laporan dari Penggugat kepada Tergugat I sampai permasalahannya menjadi tuntas dan terang apa yang menjadi sumber masalah dalam pengaduan, saksi-saksi dalam memberikan keterangan seperti apa, akan tetapi perbuatan dan sikap Tergugat I tidak memcerminkan sikap netralitas dalam memberikan keputusan kepada Penggugat dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum.;

24. Bahwa berdasarkan kejadian dan permasalahan tersebut diatas sudah seharusnya menurut hukum tahapan pilkades khususnya di Desa Kumbangsari dihentikan, tidak ada tahapan lagi sampai sengketa ini selesai yakni adanya penghitungan ulang atas pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa Kumbangsari pada tanggal 23 Oktober 2019.;

25. Bahwa Gugatan ini didasari itikat baik agar masalah Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari menjadi hasilnya baik, yakni harus menyelesaikan masalah dengan tuntas bukan seperti sikap dan tindakan dari Tergugat I yang tidak menelaah dan memanggil hak –hak saksi yang kami ajukan, padahal dalam pelaporan nama-nama dan identitas saksi telah penggugat ajukan.;

26. Bahwa penggugat ingin kepastian hak hukum agar tidak ada yang dilanggar dalam pelaksanaan pemiliha kepala desa di Desa Kumbangsari pada tanggal 23 Oktober 2019.;

27. Bahwa agar Pengadilan Negeri Situbondo dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini melakukan putusan provisi yakni menunda tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sampai permasalahan ini tuntas yakni adanya penghitungan ulang atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019.;

28. Bahwa karena perbuatan –perbuatan dari Para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik moril maupun materiil, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti kerugian moril dan materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan ratus jurta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan
2. Menangguhkan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, tidak melakukan penetapan hasil pemilihan kepala desa Kumbangsari serta menangguhkan pelantikan dari Bupati Situbondo sampai adanya kejelasan dalam putusan Pengadilan yang mengadili pokok perkara ini, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk tidak melakukan aktifitas dalam kepanitian Pemilihan kepala Desa khususnya dalam pemilihan kepala desa Kumbangsari sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam Pilkades tanggal 23 Oktober 2019 dengan nomor urut calon nomor 02.;
3. Menyatakan secara hukum tindakan dan sikap dari Tergugat I yang tidak menelaah dengan seksama yang tidak memintai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat atas laporan pengaduan dalam permasalahan Pilkades Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;
4. Menyatakan secara hukum tidak berlaku secara mengikat atau menyatakan tidak berlaku Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Nomor 141/3864/431.213.2.1/2019 tanggal 31 Oktober 2019.;
5. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo terkait dengan penolakan atau tidak menindak lanjuti laporan dari Penggugat atas pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
6. Menghukum dan atau Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo utuk menelaah dengan seksama laporan dari penggugat atas pelanggaran pilkades desa kumbangsari

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



tahun 2019 dengan memanggil saksi-saksinya dan menindak lanjuti laporan dari Penggugat;

7. Menyatakan secara hukum sikap dari Tergugat II yang tidak mengakomodir protes saksi saksi ketika pelaksanaan Pilkades Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan secara hukum permohonan atau permintaan berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019 yang tidak diberikan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;

9. Menyatakan secara hukum rekapitulasi yang tidak melibatkan calon dan saksi-saksi calon dalam rekap di tingkat desa adalah merupakan pebuatan melawan hukum.

10. Menghukum Tergugat I untuk memberikan hasil rekapitulasi hasil pilkades tanggal 23 Oktober 2019 desa kumbangsari kepada Penggugat.;

11. Memerintahkan Kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari dalam hal ini Tergugat II untuk melakukan penghitungan ulang atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019.;

12. Menyatakan secara hukum segala keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.

13. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat selaku pihak yang memenangkan dalam pilkades Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019.;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).;

15. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 November 2019, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I.;

2. GUGATAN PENGGUGAT INCOMPETENCY/ EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci Gugatan Penggugat pada hakikatnya yang menjadi pokok permasalahan bertitik tolak pada rangkaian proses yang dilakukan Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2019 yang telah keluar prodak hukum yakni Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/444/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Pejabat (Pj.) Kepala Desa, serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tertanggal 30 Desember 2019.;

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Situbondo adalah tidak tepat karena sebenarnya perkara ini adalah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena yang menjadi Obyek Sengketa oleh Penggugat didalam gugatannya adalah Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari yang telah terbit/keluar Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbangsari, hal tersebut digambarkan di dalam Gugatan Penggugat. Tentunya gugatan dengan Obyek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tertuang di dalam Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

- Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat seharusnya merupakan gugatan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili / memeriksa perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.SIT ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut, karena gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).;

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan dan uraikan diatas karena telah terbukti Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

3. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (eksepsi kekurangan para pihak).;

Gugatan a quo harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut;

- Eksepsi "exceptio plurium litis consortium" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat kekurangan para pihak, karena berdasarkan sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas jika sengketa ini merupakan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan poin 2 di atas seharusnya Bupati Situbondo yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan Pengangkatan

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Kepala Desa Kumbangsari menjadi pihak di dalam perkara ini, tidak hanya hal tersebut Calon Kepala Desa Terpilih maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kumbangsari seharusnya juga menjadi pihak di dalam perkara a quo. Selain itu, di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa tidak akan pernah lepas dari unsur Bupati Situbondo, BPD dan lainnya, jadi jelas jika Gugatan Penggugat kekurangan para pihak dan oleh karenanya gugatan para Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang telah diurai diatas oleh Tergugat I sangat jelas dan terbukti pada gugatan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak tepat diajukan di Pengadilan Negari Situbondo dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan PUTUSAN SELA yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Konpensasi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara a quo.;

2. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Surat Gugatannya, jangan hanya secara tegas diucapkan Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi harus dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. "Setiap orang yang MENGAKU mempunyai suatu hak, atau MENUNJUK suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".;

4. Bahwa pada posita poin 1,2,3 dan 4 Gugatan Penggugat memang benar jika Penggugat merupakan calon kepala desa Kumbangsari tahun 2019 dan sesuai dengan prinsip pemilihan secara demokrasi calon nomor urut 01 sebagai peroleh suara tertinggi di Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari sehingga sangat beralasan jika Calon Nomor Urut 01 menjadi Kepala Desa terpilih, sehingga seharusnya Penggugat berlapang-dada atas terpilihnya

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Calon Kepala Desa dengan nomor urut 01 sebagai peroleh suara terbanyak, jika Penggugat merasa keberatan atas hasil perolehan suara tentunya sudah ada mekanisme sendiri yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan karena saat ini sudah terbit Surat Keputusan Bupati Situbondo nomor : 188/444/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Pejabat (Pj.) Kepala Desa, serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tertanggal 30 Desember 2019.;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat yakni dari poin 1,2,3 dan 4 sudah menyadari jika Penggugat telah kalah dalam penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari dan yang mendapatkan suara terbanyak yakni Calon Kepala Desa dengan nomor urut 01 yaitu Syamsuyono.;

6. Bahwa pada poin 5,6,7 dan 8 memang benar Penggugat sudah melakukan pengaduan dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi setelah dianalisa dan dicermati oleh Tergugat I pengaduan/pelaporan yang disampaikan oleh Penggugat tidak terbukti karena sepengetahuan dan analisa dari Tergugat I terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Tergugat II tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang di dalilkan di dalam laporan Penggugat, sehingga pantas apabila laporan Penggugat dikesampingkan.;

7. Bahwa pada poin 9,10 dan 11 sudah dijelaskan di dalam poin 10 di atas jika pelaporan yang diajukan oleh Penggugat sudah di analisa dan di cermati kebenarannya oleh Tergugat I dan berdasarkan fakta yang terjadi tidak ditemukan adanya suatu bentuk pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang di dalilkan di dalam pelaporan Penggugat maka sangat pantas dan beralasan jika Tergugat I mengesampingkan atau tidak menindak lanjuti pelaporan dari Penggugat.;

8. Bahwa pada poin 12, tidak ditindak lanjutinya pengaduan Penggugat merupakan suatu keputusan yang benar karena hal tersebut sudah dianalisis dan dicermati berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat saat melakukan Pengaduan tidak ada satupun yang dapat membuktikan jika terjadi kecurangan ataupun kesalahan prosedur dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari.;

9. Bahwa pada poin 12,13,14 dan 15 adalah sudah tepat yang dilakukan oleh Tergugat I tetapi hanya Penggugat saja yang kurang begitu teliti dan mencermati mengapa Pengaduannya di tolak, selain itu karena faktor politik kepentingan Penggugat yang telah kalah suara dari Calon Kepala Desa

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Terpilih sehingga melakukan suatu protes-protes terhadap Tergugat I walaupun isi dari protes-protes tersebut tidak memiliki substansi yang jelas dan mendasar, maka dari hal tersebut sangat beralasan sekali jika Tergugat I telah sesuai dalam mengambil tindakan-tindakan selanjutnya demi terselenggaranya suatu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari yang adil dan jujur.;

10. Bahwa pada poin 16 tidak berdasar hukum sama sekali jika menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena pada nyatanya tidak pernah Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat I sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.;

11. Bahwa pada poin 17 dan 18, tidak benar yang di dalilkan oleh Penggugat karena yang benar adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak pernah Tergugat I mendapatkan suatu kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari selain itu Tergugat II juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan yang ada.;

12. Bahwa pada poin 20,21,22, dan 23 tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan analisa dari Tergugat I tentang laporan/pengaduan Penggugat adalah tidak terbukti adanya kejanggalan-kejanggalan sebagaimana dalam laporan Penggugat dan setelah dicermati hanyalah pemilkiran-pemikiran dari Penggugat saja yang menyatakan jika hasil rekapitulasi suara penuh dengan kecurangan selain itu bukti yang diajukan oleh Penggugat saat mengajukan laporannya kepada Tergugat I tidak menguatkan adanya suatu bentuk kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari sehingga layak dan cukup beralasan jika mengesampingkan laporan dari Penggugat dan tidak perlu dilakukan penghitungan ulang atau melakukan tindakan menghentikan proses Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari karena keterbatasan waktu sebagaimana yang diatur di dalam peraturan tentang desa. ;

13. Bahwa dalil Penggugat poin 24 tentunya tidak bisa Tergugat I menghentikan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari karena tidak ada alasan untuk itu dan Pengaduan Penggugat kepada Tergugat I sudah selesai dianalisa oleh Tergugat I dan tidak untuk ditindak lanjuti karena tidak ada suatu kejanggalan-kejanggalan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari.;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



14. Bahwa pada poin 25 dan 26, perlu ditekankan lagi kepada Penggugat jika Tergugat I sudah menelaah dan mencermati isi Pengaduan dari Penggugat, akan tetapi pengaduan yang dibuat oleh Penggugat menurut hemat Tergugat I tidak dapat ditindak lanjuti karena Pengaduan yang diajukan Penggugat tidak terbukti sama sekali dan apabila di sesuaikan dengan fakta yang ada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat I meragukan hasil dari Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari pada tanggal 23 Oktober 2019 (dengan hal ini hak-hak dari Penggugat sudah terpenuhi dan hanya pemikiran Penggugat saja yang beranggapan jika haknya tidak dipenuhi).;

15. Bahwa perlu ditekankan lagi jika Penggugat keberatan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tentunya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, dan berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang berwenang menyelesaikannya adalah Bupati/Walikota hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;

16. Bahwa saat ini sudah terbit Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/444/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Pejabat (Pj.) Kepala Desa, serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tertanggal 30 Desember 2019, hal tersebut memberikan arti jika hasil Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tidak terjadi masalah apapun dan jika terjadi masalah tentunya tidak akan terbit Surat Keputusan Bupati Situbondo tersebut dan jika Penggugat tetap merasa keberatan atas Surat Keputusan Bupati Situbondo tersebut dipersilahkan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Keputusan Bupati merupakan kewenangan absolute dari PTUN.;

17. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan jika Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang jelas dan tentunya Penggugat harus lebih memahami unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.;

18. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tertanggal 23 Oktober 2019 sah secara hukum.;

19. Bahwa tentang tuntutan ganti kerugian tidak berdasar hukum karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



yang didalilkan didalam gugatan Penggugat, sehingga patut dan cukup beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia menolak tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

20. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Provisionil adalah tidak beralasan hukum karena Tergugat I tidak melakukan suatu kegiatan atau perbuatan hukum lainnya yang dapat merugikan kepada Penggugat, sehingga tidak ada yang perlu ditunda dan dihentikan, maka jelas dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Provisionil Penggugat.;

21. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita dan petitum selebihnya adalah tidak benar kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para Tergugat, sehingga mohon untuk dikesampingkan.;

DALAM REKONPENSI;

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Kompensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini.;
2. Bahwa Penggugat Kompensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi;
3. Bahwa sudah jelas dan terbukti jika Penggugat I Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan malah sebaliknya Tergugat Rekonpensi yang mengada-ngada yang tidak memiliki bukti dan dasar yang jelas dan dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat I Rekonpensi tentunya hal tersebut mengakibatkan Penggugat I Rekonpensi mengalami kerugian akibat yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.;
4. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain dalam hal ini adalah Penggugat I Rekonpensi sehingga pantas apabila Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
5. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHper yakni "Tiap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu, Mengganti Kerugian tersebut"
6. Bahwa karena telah nyata jika perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka pantas kiranya Tergugat Rekonpensi memberikan ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi.

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi Penggugat I Rekonpensi /Tergugat I Konpensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - b. Biaya jasa kuasa hukum Advokat sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- total kerugian materiil sebesar 55.000.000.- (limapuluh lima juta rupiah)

Kerugian Immateriil;

Kerugian karena mendapatkan cap dari masyarakat sebagai panitia curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan keluarga, yang apabila di nilai dengan angka berjumlah sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

8. Bahwa cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

9. Bahwa membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.;

DALAM REKONPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;

3. Menyatakan jika Penggugat mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi berupa :

Kerugian Materil :

a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi Penggugat I Rekonpensi /Tergugat I Konpensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

b. Biaya jasa kuasa hukum sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
Total kerugian materil sebesar 55.000.000.- (limapuluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil;

Kerugian karena mendapatkan cap dari masyarakat sebagai panitia curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan keluarga, yang apabila di nilai dengan angka berjumlah sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah).;

Total kerugian materil dan immateriil sebesar Rp 155.000.000.- (seratus limapuluh lima juta rupiah). ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan membayar uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)/perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi obscurr leabel :

Bahwa guatan Penggugat jika dilihat dari judul gugatan terlihat jelas dalam prihalnya adalah “gugatan perbuatan melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPer, namun kalau dilihat dari posita dan petitum guatan ternyata isinya adalah sebagai berikut :

a. Posita gugatan Poin nomor 4 adalah “Penggugat tidak puas dan tau keberatan atas hasil pemilihan kepala desa tersebut” posita ini jelas bukan wilayah perbuatan melawan hukum yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Situbondo karena merupakan merupakan kewenangan Bupati atau wali kota yang berhak memeriksanya sebagaimana pasal 37 ayat (5) UU Desa No. 6 tahun 2014 Jo pasal 41 PP No. 47 tahun 2015 ;

b. Posita gugatan Poin nomor 14 dan poin 15 adalah “keberatan terhadap surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Nomor surat : 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019” yang bersifat Beschikking (Keputusan atau penetapan) yang merupakan persolan adminitrasi yang merupakan bagian dari kewenangan PTUN bukan kewenangan peradilan umum sebagaimana pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 Jo pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 ;

c. Petitum gugatan dalam provisi Poin nomor 2 meminta agar “Menangguhkan tahapan – tahapan pemilihan kepala desa kumbangsari, tidak melakukan penetapan pemilihan hasil pemilihan kepada desa kumbangsari....dst” ini adalah petitum yang sudah daluarsa karena sebelum gugatan ini diperiksa penetapan calon kepala desa terpilih sudah lebih dahulu diterbitkan oleh panitia PILKADES ;

d. Petitum gugatan dalam pokok perkara Poin nomor 11, dimana Penggugat meminta “agar majelis hakim memerintahkan agar dilakukan hitung ulang” dengan demikian jelas gugatan ini tidak hanya obscure leabel dan diluar kewenangan hakim namun juga permintaan yang bertentangan dengan hukum yaitu pasal 62 PERDA No.9 tahun 2015 yang memerintahkan jika ada kecurangan maka dilakukan pemilihan ulang, bukan penghitungan ulang ;

e. Dan petitum yang paling lucu yang dimasukkan oleh penggugat adalah petitum poin No. 13 dimana Penggugat meminta pada majelis hakim agar “Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



PILKADES Kumbang Sari”, sehingga perlu Tergugat II jelaskan bahwa kemenangan calon kepala Desa itu ditentukan berdasarkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana pasal 52 ayat (1) PERBUB No. 19 tahun 2019 bukan diperoleh dari petitem yang diminta kepada majelis hakim yang jelas diluar kewenangan beliau, hal ini tergolong pada permintaan yang megarah pada abuse of power (permintaan pada yang mulia majelis hakim untuk menyalah gunaan kekuasaan);

Bahwa dari uraian tersebut jelas gugatan Penggugat tergolong pada gugatan yang obscurr leabel, dimana judul dari gugatan adalah perbuatan melawan hukum namun isi dari gugatan berikut dengan petitemnya adalah berikaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara pilkades kumbang sari yang merupakan kewenangan bupati dan keberatan terhadap Beschikking (Keputusan atau penetapan) yang merupakan kewenangan kewenangan PTUN ;

2. Eksepsi kompetensi absolute Peradilan :

Bahwa perselisihan sengketa pemili sudah diatur dalam pasal 134 UU No. 12 tahun 2003 yang merupakan kewenangan absolute MK (Mahkamah Konstitusi) sebagi peradilan tingkat pertama dan terakhir, kemudian untuk PILKADES sudah diatur dalam pasal 37 ayat (5) UU Desa No. 6 tahun 2014 Jo pasal 41 PP No. 47 tahun 2015, yang merupakan kewenangan Bupati atau Wali Kota kecuali yang bersifat pidana,

bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo Bupati melalui perangkatnya (panitai kabupaten) dalam menanggapi pengaduan Penggugat tersebut telah melakukan pengkajian, dan musyawaroh kemudian telah memberikan jawaban kepada Penggugat dengan jawaban bahwa “Pengaduan Penggugat tidak dapat ditindak lanjutkan” hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan per-undang – undangan yaitu PERBUB No. 19 tahun 2019 pasal 55 ayat (5) yang berbunyi “panitia pemilihan kabupaten dengan mempertimbangkan pertimbangan BPD dan Panitia pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).....” sehingga dari uraian tersebut jelas Tergugat I dalam menentukan apakah laporan Penggugat dapat ditindak lanjuti atau tidak dapat ditindak lanjut adalah kewenangan Tergugat I tanpa harus terlebih dahulu memeriksa saksi – saksi yang disebutkan oleh Penggugat, dan hal ini jelas bukan perbuatan melawan hukum namun adalah kegiatan admintrasi yang merupakan hak dari Tergugat I hingga Tergugat I yang mengeluarkan surat untuk menjawab pengaduan

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berbunyi “Pengaduan Penggugat tidak dapat ditindak lanjutkan” sebagai mana surat No.: 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019” surat tersebut bersifat Beschikking (Keputusan atau penetapan pemerintah), adalah tergolong surat penetapan yang masuk wilayah administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga jika Penggugat keberatan terhadap tindakan Tergugat I yang dituangkan dalam suatu surat tersebut maka jelas perkara ini adalah masuk pada wilayah kewenangan PTUN sebagaimana pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 Jo pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang salah alamat yang bukan kewenangan peradilan umum atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga tidak berlebihan jika Tergugat II meminta kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah kewenangan bupati atau wali kota, bukan kewenangan peradilan umum, sehingga ketika panitia pemilihan kabupaten selaku kepanjangan tangan dari bupati situbondo sudah mengeluarkan surat keputusannya yang menyatakan “lapoaran atau pengaduan Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti” maka perkara atau keberatan tersebut secara undang – undang dianggap sudah selesai sebagaimana PERBUB No. 19 tahun 2019 pasal 55 ayat (5) ;

b. Keberatan Penggugat terhadap surat – surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Situbondo diantaranya adalah surat No.: 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019” adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo melainkan kewenangan absolut pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Eksepsi diskualifikasi in person :

Bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi diskualifikasi in person, karena Penggugat secara hukum sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan keberatan – keberatan apalagi mengajukan gugatan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Kumbang Sari, hal ini terurai jelas dalam norma hukum PERBUB No. 19 tahun 2019 pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 :

(1) Berbunyi “Sebelum penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dalam TPS, Panitia Pemilihan menawarkan kepada calon untuk mengikuti jalannya penghitungan suara”,

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



(2) Berbunyi “apabila calon memilih meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak mengikutijalannya penghitungan suara, calon membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada panita pemilihan”

(3) Berbunyi “surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi bahwa calon menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk mengikuti jalannya penghitungan suara suara dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil penghitungan suaa”

(4) Berbunyi “Dengan menyerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), calon wajib menerima hasil keputusan panghitungan suara dan tidak akan mengajukan keberatan mengenai hasil pemilihan kepala desa”

Bahwa sebelum penghitugan suara Tergugata II sudah menawarkan kepada masing – masing calon termasuk kepada Penggugat untuk mengikuti jalannya penghitungan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia dan memilih pulang lebih awal sementara proses penghitungan oleh Penggugat dipercayakan penuh pada saksi – saksinya sehingga berdasarkan norma tersebut yaitu PERBUB No. 19 tahun 2019 pasal 38 ayat (4) MAKA Pengguat sudah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo hal ini selaras dengan buku, (M. Yahya Harahap, hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta 2014 hal 111) ;

4. Eksepsi Plurium litis consortium, secara khusus Subjectum Litis (Gugatan penggugat kurang subjek) :

Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi Plurium litis consortium atau gugatan yang kurang pihak karena, jelas baik dalam posita ataupun dalam petitum guggatan yang pada garis besarnya adalah Penggugat dalam mengajukan guatan ini poinnya adalah tidak terima dengan hasil perolehan suara dimana Penggugat selaku calon kepala Desa Kumbang Sari nomor urut 2 dikalahkan oleh Sdr. SYAMSUYONO selaku calon kepala desa kumbang Sari Nomor urut 1 ;

Bahwa Penggugat (calon kepala desa nomor urut 2) yang tidak puas dengan kekalahannya pada Sdr. SYAMSUYONO (calon nomor urut 1) dalam posita gugatannya jelas bermaksud ingin melakukan perubahan terhadap hasil perolehan suara tersebut sehingga dengan demikian sangat jelas dan terang benderang bahwa lawan utama Penggugat dalam perkara gugatan ini sebenarnya adalah Sdr. SYAMSUYONO bukan Tergugat I ataupun Tergugat II hal ini karena kepentingan yang paling disentuh dan paling banyak diganggu oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah kepentingan Sdr. SYAMSUYONO

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



(calon kepala desa nomor urut 1) hal ini dapat kita lihat bersama dalam poin – poin gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1) Penggugat meminta agar pelantikan calon kepala desa terpilih Sdr. SYAMSUYONO ditangguhkan ;
- 2) Penggugat meminta agar dilakukan hitung ulang terhadap surat suara yang sudah dihitung dan sudah dinyatakan bahwa Sdr. SYAMSUYONO lah yang menang dan menjadi kepala desa terpilih ;
- 3) Terakhir yang paling pokok adalah Penggugat meminta kepada Majelis hakim agar Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam pilkades kumbang Sari ;

Dari poin – poin tersebut jelas bahwa yang paling berkepentingan dalam gugatan ini bukan Tergugat I dan bukan Tergugat II, akan tetapi yang paling berkepentingan adalah pihak calon nomor urut 1 Sdr. SYAMSUYONO (selaku kepala desa terpilih) namun oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam gugatan ini, sehingga jelas gugatan Penggugat tergolong gugatan yang Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) sehingga konsekwensi dari gugatan Penggugat tersebut yang nyata kurang pihak mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) sebagaimana terurai dalam buku Hukum acara perdata, Yahya Harahap halaman 113 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi Tergugat mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan selanjutnya dijadikan juga sebagai dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa dalil posita Poin No. 1, 2 dan 3 adalah benar dan secara Tegas Tergugat II mengakuinya ;
3. Bahwa dalil posita Poin No. 4 tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan ada kecurangan pada saat penghitungan surat suara yang dituduhkan kepada Tergugat II, hal ini karena pada saat penghitungan berlangsung kedua belah calon sudah sama – sama mengutus saksi – saksinya masing – masing, karena menolak untuk mengikuti acara penghitungan sehingga berlakulah pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 PERBUB No. 19 tahun 2019 bagi kedua belah calon, yang wajib menyatakan menerima dan tidak akan melakukan keberatan – keberatan karena sudah memilih untuk tidak mengikuti acara penghitungan secara langsung, sehingga tidak benar dalil Penggugat jika dalam penghitungan tersebut ada kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat II, disamping itu semua

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



saksi sudah tandatangan dari masing – masing calon dan dalam acara tersebut juga oleh Tergugat II sudah dilengkapi dengan rekaman vidio-nya yang nanti akan kami buktikan jika sudah sampai pada waktunya ;

4. Bahwa dalil posita Poin No.5 s/d Poin No. 14 adalah dalil gugatan yang tidak jelas dan membingungkan sehingga dengan tegas Tergugat II menolaknya, namun demikian perlu Tergugat II jawab poin No.14 yang menyatakan bahwa laporan Penggugat kepada Tergugat I terkait adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala desa kumbang Sari, ternyata sudah dijawab dengan diterbitkannya surat oleh pemerintah kabupaten situbondo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat No. 141/3864/431.213.2.1/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang / Prihal tanggapan pengaduan atas keberatan pelaksanaan pilkades yang pada poinnya adalah “Pengaduan tersebut tidak dapat dilanjutkan” bahwa dari uraian posita tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan oleh Tergugat II yaitu :

a. Pengaduan Penggugat sudah dijalankan oleh Tergugat I sesuai dengan mekanisme perundang – undangan yang hal ini dapat dilihat dari posita Penggugat poin No. 14 yang menguraikan sudah ada tanggapan surat dari Pemerintah Kabupaten selaku panitia pemilihan kabupaten yang memberi jawaban bahwa “Pengaduan Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti” ;

b. Jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa “Pengaduan Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti” adalah hak dan kewenangan Penggugat yang diatur dan diberikan oleh undang – undang PERBUB No. 19 tahun 2019 pasal 55 ayat (5) yang berbunyi “panitia pemilihan kabupaten dengan mempertimbangkan pertimbangan BPD dan Panitia pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).....” sehingga dari uraian tersebut jelas Tergugat I dalam menentukan apakah laporan Penggugat dapat ditindak lanjuti atau tidak ditindak lanjuti adalah kewenangan Tergugat I tanpa harus terlebih dahulu memeriksa saksi – saksi yang disebutkan oleh Penggugat ;

c. Bahwa dengan adanya jawaban dari pemerintah kabupaten selaku panitia pemilihan maka jelas perselisihan atau sengketa persoalan hasil pemilihan kepala desa kumbang Sari secara hukum sudah selesai, hal ini merujuk pada pasal 37 ayat (5) UU Desa No. 6 tahun

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Jo pasal 41 PP No. 47 tahun 2015 yang mewajibkan persoalan tersebut diselesaikan dan dituntaskan paling lambat 30 hari,

Bahwa dari uraian jika kita mau melihat secara obyektif, maka sangat jelas upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Situbondo sama sekali sudah tidak mempunyai sandaran hukum, dan terkesan hanya membuat kegaduhan yang berkepanjangan ;

5. Bahwa dalil posita Poin No. 15 adalah “keberatan terhadap surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Nomor surat : 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019” yang bersifat Beschikking (Keputusan atau penetapan) yang merupakan persolan adminitrasi yang semestinya sudah diketahui bersama bahwa keberatan tersebut bukan wilayah kewenangan peradilan umum namun wilayahh kewenangan PTUN sebagaimana pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 Jo pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 ;

6. Bahwa dalil posita Poin No. 16 s/d posita poin No. 28 kami tolak secara tegas dan tidak perlu kami tanggapi secara terperinci karena tidak tergolong pada dilil – dalil yang substansial dan hanuya buang – buang waktu saja ;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat I mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak mengajukan guatan karen tergolong diskualifikasi in personal ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadilan perkara perselisihan Kepala Desa Kumbang Sari ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang bersifat obscuur leabel, kabur dan tidak jelas ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat adalah guatan yang Plurium litis consortium kurang pihak karena tidak memasukkan Sdr. SYAMSUYONO sebagai pihak dalam perkara a quo ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima atau;

2. Apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti awal yakni sebagai berikut :

1. T.I-1 berupa fotokopi Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/444/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo tanggal 30 Desember 2019;

2. T.I-2 berupa fotokopi Surat Usulan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 30 Nopember 2019;

3. T.I-3 berupa fotokopi Surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, Tergugat II tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan Para Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti awal yakni sebagai berikut :

1. P-1 berupa Surat Permohonan agar Saksi Pengadu segera diperiksa/ diklarifikasi tertanggal 31 Oktober 2019;

2. P-2 berupa Surat Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades tertanggal 31 Oktober 2019;

3. P-3 berupa Surat Undangan kepada H. Rubazin untuk acara Klarifikasi Atas Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, tanggal 2 Desember 2019;

4. P-4 berupa Surat undangan tanggal 9 Januari 2020 untuk melakukan proses mediasi lanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Provisi :

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Menimbang, bahwa putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggihkan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, tidak melakukan penetapan hasil pemilihan kepala desa Kumbangsari serta menanggihkan pelantikan dari Bupati Situbondo sampai adanya kejelasan dalam putusan Pengadilan yang mengadili pokok perkara ini, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk tidak melakukan aktifitas dalam kepanitiaan Pemilihan kepala Desa khususnya dalam pemilihan kepala desa Kumbangsari sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang meminta agar tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Kumbangsari dan pelantikan dari Bupati Situbondo ditanggungkan serta memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan aktifitas dalam kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, adalah tidak relevan lagi, karena sebagaimana-bukti-bukti awal yang diajukan oleh Penggugat, yakni bukti Surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019 (T.I-3) dan Surat Usulan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 30 Nopember 2019 (T.I-2) dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/444/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, tanggal 30 Desember 2019 (T.I-1) aktifitas dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah selesai dilaksanakan. Sehingga dengan demikian, tuntutan provisi sudah sepatutnya ditolak;

II. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi yakni pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi pokok permasalahan adalah rangkaian proses yang dilakukan Para Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2019 yang telah keluar produk hukum, yakni Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj)

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019. Karena yang menjadi objek sengketa adalah hasil pemilihan Kepala Desa Kumbangsari yang telah terbit Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbangsari, maka perkara ini merupakan kewenangan absout dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya adalah sengketa perselisihan pemilihan tingkat Desa sudah diatur dalam pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, yang merupakan wewenang Bupati atau Walikota kecuali yang bersifat pidana. Tergugat I telah mengeluarkan surat untuk menjawab pengaduan Penggugat yakni surat Nomor 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang bersifat *beschikking*, yang tergolong surat penetapan yang masuk wilayah administrasi. Sehingga, jika Penggugat keberatan terhadap tindakan Tergugat I, maka perkara ini masuk pada wilayah kewenangan PTUN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah alasan eksepsi yang menyatakan perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya adalah tidak berdasar. Karena, materi hukum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, yakni penolakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap pengaduan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecewa karena tidak diklarifikasinya Saksi-saksi dan tidak ditelaahnya bukti-bukti terkait laporan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa demikian pula kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yakni sebagai berikut :

- Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";
- Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, bersifat konkret artinya, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Sedangkan bersifat final artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Pegawai Negara;

Menimbang, bahwa sekalipun apa yang diuraikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam posita angka 8, 11, 13 sampai dengan 23 adalah perbuatan-perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II yang dianggap perbuatan melawan hukum, namun dalam petitumnya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta agar Pengadilan menyatakan segala keputusan yang diambil oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dan menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang memenangkan Pilkades Desa Kumbangsari, tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa di sisi lain, tahapan proses pemilihan Kepala Desa Kumbangsari telah selesai dengan adanya Surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari tanggal 23 Oktober 2019 (P-3), Surat Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades Nomor 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 (P-2), Surat Usulan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 30 Nopember 2019 (P-2) dan telah ada Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/444/P/004.2/2019 tentang

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya, Surat Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo dan Surat Keputusan Bupati tersebut di atas, adalah konkret yakni menentukan suatu hal sebagaimana tersebut di atas. Individual karena ditujukan kepada subjek tertentu yakni Syamsuyono, serta final karena keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan dari pejabat lain atau instansi lain. Dengan demikian, Surat Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades dan Keputusan Bupati Situbondo tersebut termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan segala keputusan yang diambil oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dan menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang memenangkan Pilkades Desa Kumbang Sari tanggal 23 Oktober 2019, sedangkan Surat Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pilkades Nomor 141/3864/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 adalah produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk menanggapi keberatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/444/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanggal 30 Desember 2019 merupakan produk akhir dari seluruh rangkaian pemilihan Kepala Desa Kumbang Sari, yang mana Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II patut untuk dikabulkan, dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

III. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan pokok sengketa dalam perkara ini belum dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, yang masih terkait erat dengan gugatan konvensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

II. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

III. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima

B. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Yunto Safarillo Hamonangan T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit tanggal 20 Nopember 2019, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Wiwik Asariati, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan, S.H.

Yunto Safarillo Hamonangan T., S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Wiwik Asariati

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp730.000,00;
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi putusan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)